



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU
TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 135/PR.07/3212/2024

NOMOR : B-1578/M.2.21/Gs/06/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Masykur, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1449 tanggal, 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, beralamat di Jalan Soekarno hatta No 01 Desa Pekandangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Arief Indra Kusuma Adhi, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kejaksaan Negeri Indramayu, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.234, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”, dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”.

Dengan mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 748);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 80.PR.07.NK/01/2022 dan Nomor 14 Tahun 2022

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Indramayu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten Indramayu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri kedalam suatu Perjanjian Kerjasama Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten Indramayu Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah terwujudnya peningkatan sinergitas Kerja Sama yang terpadu dan berkesinambungan dalam rangka melaksanakan kuasa dari PIHAK KESATU, bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- (2) Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi;
- (3) Pemberian Pertimbangan Hukum dalam hal pendapat hukum dan pendampingan hukum;

- (4) Tindakan Hukum lainnya baik berupa mediasi dan fasilitator dengan tujuan penggunaan anggaran tepat guna dan sesuai peruntukan;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus Kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mengundang Narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Indramayu sesuai dengan Ketentuan/ Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama diperpanjang, maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
- (3) Perjanjian Kerjasama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan dibubuhi materai secukupnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

